



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Likuidator PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ARGA DUMILAH, Nomor : 01, tertanggal 31 Agustus 2020, mewakili Badan Hukum Perseroan Terbatas untuk pembubarannya yang berkedudukan di Jl. Gejayan No. 17 C Klitren, Kota Yogyakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 37 tanggal 19 Maret 2010,. dalam hal ini ditunjuk dalam RUPSLB adalah Azet Hutabarat, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Februari 1971, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Dewa Kembar A/21, RT/RW. 001/001, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Kartu Tanda Penduduk 3172041102710001, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Likuidator PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) yang ditunjuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Pradika Yezi Anggoro, S.H., M.H., Suratman, S.H., dan Hervy Pramadeva A.S, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "PUSAKA KEADILAN, beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 23, Kota Semarang., Prov. Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 14 Mei 2024 di bawah Register Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PAILIT

1. Bahwa PEMOHON PAILIT adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas berkedudukan di Jl. Gejayan No. 17 C Klitren, Kota Yogyakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 37 tanggal 19 Maret 2010, dibuat dihadapan Notaris Pujiastuti Pangestu, SH., (*Bukti P-1*) dan telah memperoleh pengesahan pada Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-20594.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 22 April 2010 (*Bukti P-2*), berikut perubahannya yaitu dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ARGA DUMILAH, Nomor : 03, tanggal 29 April 2019 (*Bukti P-5.a*) dan telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0227880, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ARGA DUMILAH, tertanggal 2 Mei 2019; (*Bukti P-5.b*)
2. Bahwa PEMOHON PAILIT adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya dalam bidang jasa perhotelan yang mengoperasikan hotel yang tanah dan bangunannya milik Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto dengan nama The Edelweiss Hotel Yogyakarta. terletak di Jl. Gejayan No. 17 C Klitren, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta;
3. Bahwa objek tanah dan bangunan hotel milik saudara Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto pada tanggal 24 September 2018, Telah berada dalam sita umum kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg jo. Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., pada tanggal 24 September 2018 yang menunjuk Ali Riza, S.E., Herrayu Tommy Manurung, S.H., dan Kairul Anwar, S.H., M.H., sebagai Kuratornya. Dalam rangka pemberesan kepailitan atas tanah dan bangunan tersebut

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



telah dijual sebagaimana pemberesan mekanisme hukum kepailitan;
(Bukti P-3)

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg jo. Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., pada tanggal 19 November 2018 (Bukti P-4.a) dan Penetapan Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN.Yyk., tertanggal 27 Maret 2019 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta (Bukti P-4.b) dalam perkara pailit Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg jo. Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., pada tanggal 24 September 2018 dalam rangka pemberesan, menunjuk Kurator saudara Ali Riza, S.E., Herryu Tommy Manurung, S.H., dan Kairul Anwar, S.H., M.H., bertindak dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham (mewakili sadeli dan eveline) PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi);
5. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham mayoritas PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) (mewakili pemegang saham mayoritas Debitor Pailit Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto) Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) yakni saudara Ali Riza, S.E., Herryu Tommy Manurung, S.H., dan Kairul Anwar, S.H., M.H., pada tanggal 31 Agustus 2020 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang agendanya menyatakan menutup PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) dilikuidasi oleh sebab badan hukum perseroan tidak lagi memiliki kegiatan usaha oleh karena tanah dan bangunan objek hotel telah dijual dalam rangka kepailitan dan selanjutnya menunjuk Likuidator Saudara Azet Hutabarat (Bukti P-6.b) untuk mengurus pemberesan dalam Likuidasi. Hal mana dalam pembubaran tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ARGA DUMILAH, Nomor : 01, tanggal 31 Agustus 2020, dibuat dihadapan Notaris Dwi Aulia Destiana, SH., M.Kn., (PEMOHON PAILIT) telah berada dalam keadaan Likuidasi dengan segala akibat hukumnya atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ARGA DUMILAH (Bukti P-6.a) Berikut pengesahan dari Departemen Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.10-0011853, tertanggal 25 September 2020, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT. Arga Dumilah (Dalam

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Likuidasi) atas Akta yang dimaksud (*Bukti P-6.c*). Para Pemegang Saham telah menyetujui dan memutuskan, antara lain :

- a. Menyetujui untuk dilakukannya proses pembubaran terhadap perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyetujui penunjukan Tuan Azet Hutabarat, tersebut diatas sebagai likuidator yang berwenang melakukan pemberesan segala kewajiban perseroan, baik kepada pihak ketiga maupun kepada pemerintah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa PEMOHON PAILIT dalam rangka pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melakukan langkah-langkah prosedural tentang likuidasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pemberitahuan, pengumuman, meliputi; mengundang dan memberitahukan keadaan Likuidasi PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) kepada Para Kreditor yang diketahui serta pemberitahuan dengan cara mengumumkan pada Surat Kabar Republika, tertanggal 25 September 2020 (*Bukti P-7.a*) dan Surat Kabar Tribun Jateng, tertanggal 25 September 2020 (*Bukti P-7.b*), dan Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10 Februari 2023; (*Bukti P-7.c*). selanjutnya Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) melalui Surat Nomor : 002/LIKUIDASI-AD/IX/20 tertanggal 30 September 2020; (*Bukti P-8*) ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UU Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Likuidator PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) telah melakukan pencacatan hutang-hutang Para Kreditor serta melakukan pembayaran kepada Para Kreditor. Daftar kreditor dan kewajiban perseroan PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) sebagaimana termuat dalam bukti ;
- a. Kreditor yang mengajukan tagihan berjumlah 57 (lima puluh tujuh) kreditor dengan total keseluruhan tagihan sebesar Rp 712.707.417 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah). selanjutnya Kreditor yang diakui Likuidator PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) berjumlah 55 (lima puluh lima) Kreditor dengan total keseluruhan tagihan sebesar Rp 702.577.643 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), antara lain :

Kreditor Preferen : Karyawan

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1	Nofyan C.P.	Rp 14.906.667	Rp 14.402.267		Rp 14.402.267	
2	Dwi Cahyono	Rp 12.653.333	Rp 12.284.133		Rp 12.284.133	
3	Danang Ari W.	Rp 6.326.667	Rp 6.263.400		Rp 6.263.400	
4	Merlin Sukmawati	Rp 3.726.667	Rp 3.689.400		Rp 3.689.400	
5	Farid Rahman H.	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
6	Gareni Ayuningtyas	Rp 5.373.333	Rp 5.319.600		Rp 5.319.600	
7	Artha Widi A.	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
8	Tri Haryadi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
9	Rini Intan Sari	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
10	Deri Septiano	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
11	L.Jt. Dwi Baskoro	Rp 7.280.000	Rp 7.207.200		Rp 7.207.200	
12	Ferika Putri W.	Rp 7.626.667	Rp 7.550.400		Rp 7.550.400	
13	Janu Purwanto	Rp 7.973.333	Rp 7.884.933		Rp 7.884.933	PKWT III dimulai tanggal 23
14	Maternus Y.W.	Rp 6.066.667	Rp 6.006.000		Rp 6.006.000	
15	Febi Abdul Hakim	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
16	Arif Subardan	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
17	Ari Wibowo	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
18	Natasha	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT III dimulai tanggal 29 Juni 2020
19	Rizal Cahyo	Rp 4.160.000	Rp 4.118.400		Rp 4.118.400	
20	Agung Sugianto	Rp 4.333.333	Rp 4.333.333		Rp 4.333.333	
21	Wasis Wahyudi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
22	Gaguk Aryo S.	Rp 3.726.667	Rp 3.689.400		Rp 3.689.400	PKWT berlangsung selama 2 tahun
23	Chairani Tanjungsari	Rp 3.473.600			Rp -	PKWT berakhir pada tanggal dimulai
24	Ibnu Sa'ad	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
25	Bangkit Rosa Riadi	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
26	Riyan Shofia K.	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	
27	Veronica Ade P.	Rp 4.333.333	Rp 4.290.000		Rp 4.290.000	
28	Fellysita Rhena D.	Rp 4.593.333	Rp -		Rp -	Indikasi pemalsuan dokumen PKWT
29	Muslimin	Rp 4.073.333	Rp 4.073.333		Rp 4.073.333	
30	Wahyu Purnawan	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
31	Aldhi Irfansah	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT II dimulai tanggal 21 Juni 2020
32	Agus Widodo	Rp 4.506.667	Rp 4.461.600		Rp 4.461.600	
33	Christian Ari W.	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Risdiyanto	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT III dimulai tanggal 29 Mei 2020
35	Rudy Setyawan	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
36	Rismawati	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
37	Eko Agus P.	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
38	Ari Budi Santoso	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	
39	Untung Suradi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
40	Arif Santosa	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
41	Tri Wah Biyanto	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
42	Amas Sudrajad	Rp 4.853.333	Rp 4.804.800		Rp 4.804.800	
TOTAL		Rp 194.632.533	Rp 184.502.759		Rp 184.502.759	

Kreditur Preferen : KPP Pratama Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah DIY

No.	Nama Kreditur	Piutang yang Diajukan Kreditur	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp 364.716.322	Rp 364.716.322	-	Rp 364.716.322	
2.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Rp 200.000	Rp 200.000	-	Rp 200.000	
TOTAL		Rp 364.916.322	Rp 364.916.322		Rp 364.916.322	

Kreditur Konkuren

No.	Nama Kreditur	Piutang yang Diajukan Kreditur	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	keterangan
1.	PT. Griya Mas Asri	Rp 1.224.000	Rp 1.224.000	-	Rp 1.224.000	
2.	PT. Dianparamita Utama	Rp 2.757.500	Rp 2.757.500	-	Rp 2.757.500	
3.	PT. Calmic Indonesia	Rp 1.403.483	Rp 1.403.483	-	Rp 1.403.483	
4.	PT. Rentokil Indonesia	Rp 4.972.279	Rp 4.972.279	-	Rp 4.972.279	
5.	Andi Siswanto (Tiara Slippers)	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	-	Rp 7.000.000	
6.	PT. Intrasari Raya (telah berubah nama menjadi PT. Godrej Distribution Indonesia)	Rp 2.031.211	Rp 2.031.211	-	Rp 2.031.211	
7.	PT. Tri Mila Abadi	Rp 1.316.000	Rp 1.316.000	-	Rp 1.316.000	
8.	Maatschap Saran Solusi	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-	Rp 5.000.000	
9.	PT. Samudra Montaz	Rp 2.496.700	Rp 2.496.700	-	Rp 2.496.700	
10.	PT. Sukanda Djaya	Rp 4.660.519	Rp 4.660.519	-	Rp 4.660.519	
11.	BPJS Kesehatan	Rp 34.904.100	Rp 34.904.100	-	Rp 34.904.100	
12.	PT. Ciomas Adisatwa	Rp 9.050.420	Rp 9.050.420	-	Rp 9.050.420	

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	INDOCLEAN LAUNDRY (Perjanjian Usaha Bersama)	Rp 76.342.350	Rp 76.342.350	-	Rp 76.342.350	
TOTAL		Rp 153.158.562	Rp 153.158.562		Rp 153.158.562	

- b. Bahwa Likuidator PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) telah menerima Uang sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Para Pemegang Saham (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) untuk dibayarkan kepada beberapa Kreditor Suplier yang menerima pembayaran sebagai Tahapan Pembayaran Tahap I (Pertama) namun tidak sesuai kalimnya, namun tidak akan menempuh jalur hukum apapun. (Bukti P-12.a)
- c. Bahwa telah dilakukan Pembayaran Tahap Pertama Kepada Para Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi), antara lain : (Bukti P-12.b)

No	Tanggal	Keterangan	Total Debet	Total Kredit
1.	31 Mei 2021	Uang Masuk		Rp 28.000.000
		Beli Materai 8 Buah	Rp 80.000	Rp 27.920.000
		Pembayaran kepada PT. Griya Mas Asri	Rp 1.224.000	Rp 26.696.000
		Pembayaran kepada PT. Dian Paramita Utama	Rp 2.757.500	Rp 23.938.500
2.	02 Juni 2021	Pembayaran kepada PT. Tri Mila Abadi	Rp 1.316.000	Rp 22.622.500
3.	04 Juni 2021	Pembayaran kepada PT. Calmik Indonesia	Rp 1.403.483	Rp 21.219.017
		Pembayaran kepada PT. Rentokil Indonesia	Rp 4.972.279	Rp 16.246.738
4.	06 Juni 2021	Pembayaran kepada PT. Samudra Montaz	Rp 2.496.700	Rp 13.750.038
5.	24 Juni 2021	Pembayaran kepada PT. Godrej Distribution Indonesia	Rp 2.031.211	Rp 11.715.827
6.	02 September 2021	Biaya kirim berkas ke Kantor Notaris Dwi Aulia	Rp 14.000	Rp 11.701.827
7.	09 September 2021	Biaya beli kertas HVS 1 Rim	Rp 50.000	Rp 11.651.827
8.	26 April 2022	Biaya staf kurator (Exsel) ke Semarang agenda pembayaran kreditor	Rp 1.000.000	Rp 10.651.827
9.	11 Agustus 2022	Beli Materai 2 Buah untuk pembayaran kreditor	Rp 23.000	Rp 10.631.827
Total Pembayaran			Rp 17.368.173	
Sisa Saldo				Rp 10.631.827

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



- d. Bahwa Likuidator PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi) telah menerima Uang Sejumlah Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Para Pemegang Saham (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit)) untuk dibayarkan kepada beberapa Kreditor Suplier yang menerima pembayaran sebagai Tahapan Pembayaran Tahap II (kedua) namun tidak penuh sesuai klaimnya, namun tidak akan menempuh jalur hukum apapun;(Bukti P-13.a)
- e. Bahwa telah dilakukan Pembayaran Tahap Kedua Kepada Para Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi), antara lain :(Bukti P-13.b);

No.	Tanggal	Keterangan	Total Debet	Total Kredit
1		Sisa Saldo Pembayaran Tahap 1 (pertama)		Rp 10.631.827
2	20 April 2022	Uang Masuk		Rp 85.500.000
	27 April 2022	Fotokopi Dokumen		Rp 107.230
3	27 April 2022	Pembayaran kepada Indoclean Laundry (Perjanjian Usaha Bersama)	Rp76.342.350	Berdasarkan kesepakatan bersama yang menyatakan bahwasanya kreditor menganggap lunas sesuai tagihan yang diajukan.
4	6 Agustus 2022	Pembayaran kepada PT. Cioimas Adisatwa	Rp9.050.420	Berdasarkan kesepakatan bersama yang menyatakan bahwasanya kreditor menganggap lunas sesuai tagihan yang diajukan.
Total Pembayaran			Rp 85.392.770	
Sisa Saldo				Rp10.631.827

- f. Bahwa setelah dilakukannya pembayaran kepada sebagian Kreditor PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi) Tahap I (Pertama) dan Tahap II (Kedua), maka dana yang tersisa dari penerimaan uang yang diberikan oleh Pemegang Saham (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit)) sebesar Rp. 10.631.827 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). Oleh karena tidak ada aset yang dimiliki PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi) seluruh sisa kewajiban pembayaran kepada para

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditor hanya diperoleh dari Pemegang Saham (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit)). Hal lain adalah Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) sudah tidak memiliki dana. Selama kepengurusan Direktur (Khadafi Ramli) dan Komisaris (Najib Ali Gisymar), Hotel Edelweys tidak beroperasi karena Covid hingga aset hotel telah dijual Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) yang tentunya tidak ada pemasukan sampai akhirnya PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) dilikuidasi. (Bukti P-14)

- g. Bahwa Piutang Para Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) yang belum dibayarkan berjumlah 46 (empat puluh enam) Kreditor dengan total keseluruhan sisa tagihan sebesar Rp 600.983.700,- (enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) antara lain:

Kreditor Preferen : Karyawan

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1	Nofyan C.P.	Rp 14.906.667	Rp 14.402.267		Rp 14.402.267	
2	Dwi Cahyono	Rp 12.653.333	Rp 12.284.133		Rp 12.284.133	
3	Danang Ari W.	Rp 6.326.667	Rp 6.263.400		Rp 6.263.400	
4	Merlin Sukmawati	Rp 3.726.667	Rp 3.689.400		Rp 3.689.400	
5	Farid Rahman H.	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
6	Gareni Ayuningtyas	Rp 5.373.333	Rp 5.319.600		Rp 5.319.600	
7	Artha Widi A.	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
8	Tri Haryadi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
12	Ferika Putri W.	Rp 7.626.667	Rp 7.550.400		Rp 7.550.400	
13	Janu Purwanto	Rp 7.973.333	Rp 7.884.933		Rp 7.884.933	PKWT III dimulai tanggal 23 Mei 2020
14	Maternus Y.W.	Rp 6.066.667	Rp 6.006.000		Rp 6.006.000	
15	Febi Abdul Hakim	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
16	Arif Subardan	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
17	Ari Wibowo	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
18	Natasha	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT III dimulai tanggal 29 Juni 2020
19	Rizal Cahyo	Rp 4.160.000	Rp 4.118.400		Rp 4.118.400	
20	Agung Sugianto	Rp 4.333.333	Rp 4.333.333		Rp 4.333.333	
21	Wasis Wahyudi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
22	Gaguk Aryo S.	Rp 3.726.667	Rp 3.689.400		Rp 3.689.400	PKWT berlangsung selama 2 tahun

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Chairani Tanjungsari	Rp 3.473.600	Rp -	Rp -	PKWT berakhir pada tanggal dimulai
24	Ibnu Sa'ad	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864	Rp 3.438.864	
25	Bangkit Rosa Riadi	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	
26	Riyan Shofia K.	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000	
27	Veronica Ade P.	Rp 4.333.333	Rp 4.290.000	Rp 4.290.000	
28	Fellysita Rhena D.	Rp 4.593.333	Rp -	Rp -	Indikasi pemalsuan dokumen PKWT
29	Muslimin	Rp 4.073.333	Rp 4.073.333	Rp 4.073.333	
30	Wahyu Purnawan	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	
31	Aldhi Irfansah	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864	Rp 3.438.864	PKWTII dimulai tanggal 21 Juni 2020
32	Agus Widodo	Rp 4.506.667	Rp 4.461.600	Rp 4.461.600	
33	Christian Ari W.	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000	
34	Risdiyanto	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864	Rp 3.438.864	PKWT III dimulai tanggal 29 Mei 2020
35	Rudy Setyawan	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	
36	Rismawati	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	
37	Eko Agus P.	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864	Rp 3.438.864	
38	Ari Budi Santoso	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000	
39	Untung Suradi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864	Rp 3.438.864	
40	Arif Santosa	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864	Rp 3.438.864	
41	Tri Wah Biyanto	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600	
42	Amas Sudrajad	Rp 4.853.333	Rp 4.804.800	Rp 4.804.800	
TOTAL		Rp 194.632.533	Rp 184.502.759	Rp 184.502.759	

Kreditor Preferen : KPP Pratama Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah DIY

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp 364.716.322	Rp 364.716.322	-	Rp 364.716.322	
2.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Rp 200.000	Rp 200.000	-	Rp 200.000	
TOTAL		Rp 364.916.322	Rp 364.916.322		Rp 364.916.322	

Kreditor Konkuren

No	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok +	Piutang yang Diakui oleh Debitor	Jumlah	Keterangan
----	---------------	--------------------------------	--	----------------------------------	--------	------------

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



			Bunga)	(Pokok + Bunga)		
1.	Andi Siswanto (Tiara Slippers)	Rp7.000.000	Rp7.000.000	-	Rp7.000.000	
2.	Maatschap Saran Solusi	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-	Rp 5.000.000	
3.	PT. Sukanda Djaya	Rp 4.660.519	Rp 4.660.519	-	Rp 4.660.519	
4.	BPJS Kesehatan	Rp 34.904.100	Rp 34.904.100	-	Rp 34.904.100	
TOTAL		Rp 51.564.619	Rp 51.564.619		Rp 51.564.619	

8. Bahwa Piutang Para Kreditor yang sudah dibayarkan berjumlah 9 (sembilan) Kreditor dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp 101.593.943 (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dikurangi keseluruhan Piutang Para Kreditor yang diakui Likuidator yang berjumlah 55 (lima puluh lima) Kreditor dengan total tagihan keseluruhan sebesar Rp 702.577.643 (tujuh ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), maka sisa utang PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) kepada Para Kreditor yang belum dibayarkan sejumlah 46 (empat puluh enam) Kreditor dengan total keseluruhan sisa tagihan sebesar Rp 600.983.700 (enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
9. Bahwa Likuidasi PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) berdasarkan informasi dari Para Pemegang Saham PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi). Kepengurusan direksi yang dipimpin oleh Sadeli Setiawan selaku direktur utama lama tidak pernah menyerahkan laporan keuangan dan dokumen-dokumen perseroan lainnya, sehingga likuidator PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) telah mengirimkan surat secara resmi kepada Sadeli Setiawan selaku Ex Direktur dan Evelyne Hartanto selaku Ex Komisaris dengan mengundang secara patut melalui Surat Nomor : 005/LIKUIDASI-AD/XI/20 (Bukti P-11.a) dan Surat Nomor : 006/LIKUIDASI-AD/XI/20, tertanggal 30 November 2020 (Bukti P-11.b), namun hingga permohonan pailit ini diajukan saudara Sadeli Setiawan tidak menanggapi surat tersebut;
10. Bahwa berdasarkan laporan dari Para Pemegang Saham PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi). PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tidak memiliki aset untuk dapat dilakukan likuidasi sehingga dalam rangka



pemberesan pembayaran kewajiban kepada para kreditor likuidator PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) meminta dana dari Para Pemegang Saham dalam hal ini Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) yaitu Ali Riza, S.E., Herrayu Tommy Manurung, S.H., dan Kairul Anwar, S.H., M.H.;

11. Bahwa oleh karena jumlah tagihan Para Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) yang diakui total keseluruhan adalah sebesar Rp 702.577.643 (tujuh ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah). Sementara PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tidak memiliki aset untuk dilikuidasi, untuk menyelesaikan kewajiban kepada Para Kreditornya dan Para Pemegang Saham hanya menyanggupi memberikan dana sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), maka likuidasi pembubaran PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp 600.983.700 (enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka oleh karena fakta hukum berdasarkan laporan pembukuan antara kewajiban PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) dan sisa likuidasi yang hanya tertinggal Rp. 10.631.827 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), maka pemberesan atau likuidasi PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) secara hukum penyelesaiannya atau pemberesannya hanya dapat diajukan pailit;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 11 (sebelas) di atas, Pemohon Pailit melayangkan surat Nomor : 015/LIKUIDASI-AD/VII/23 tertanggal 30 Juni 2023 yang ditujukan kepada pemegang saham PT. Arga Dumilah, Perihal : Permintaan Persetujuan Pemegang Saham PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) Untuk Diajukannya Permohonan Pailit PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) berdasarkan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti P-15.a) dan telah menerima Tanda Terima surat, tertanggal 30 Juni 2023 (Bukti P-15.b) ;

13. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 12 di atas, Tim Kurator SADELI SETIAWAN (Dalam Pailit) dan EVELYNE HARTANTO (Dalam Pailit) masing-masing ALI RIZA, S.E., KAIRUL ANWAR, S.H., M.H., dan NERRYAU TOMMY MANURUNG, S.H. dalam kedudukannya sebagai

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



pemegang saham PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) telah membuat surat persetujuan pengajuan permohonan pailit PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) atas surat Nomor : 015/LIKUIDASI-AD/VII/23 tertanggal 30 Juni 2023 yang diajukan oleh Pemohon Pailit;(Bukti P-16)

14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana butir 12 dan butir 13 diatas permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang untuk dapat dikabulkan agar PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) UU-PT. terhadap PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi);

15. Bahwa berdasarkan Keppres Nomor : 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, maka menurut hukum Provinsi D.I.Yogyakarta termasuk kewenangan kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian pengajuan Permohonan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang adalah berdasarkan hukum;

PEMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU (JATUH TEMPO) DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PARA KREDITOR

16. Bahwa PEMOHON PAILIT telah menerima pengajuan tagihan dari Para Kreditor PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi) sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020, adapun jumlah kreditor yang mengajukan tagihan antara lain :

- a.** Kreditor Preferen antara lain :
 - a)** Karyawan berjumlah 42 (empat puluh dua) Kreditor;
 - b)** Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Yogyakarta; dan
 - c)** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
- b.** Kreditor Konkuren berjumlah 13 Kreditor.

17. Bahwa PEMOHON PAILIT memiliki hubungan hukum dengan Para Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) berdasarkan dokumen-dokumen tagihan yang diajukan Para Kreditor tersebut diatas;

18. Bahwa atas rapat verifikasi tagihan Para Kreditor sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Rapat Verifikasi Tagihan Para Kreditor PT. Arga

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumilah (Dalam Likuidasi) antara Likuidator dengan Para Pemegang Saham, Direktur, dan Komisaris PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi), Nomor 001/LIKUIDASI-AD/B.Acr./X/20, tertanggal 26 November 2020 (Bukti P-10), Direktur Kardhafi Ramli, Komisaris Najib Ali Gisymar dan Para Pemegang Saham PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tidak dapat melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan Para Kreditor yang telah mengajukan tagihannya dikarenakan organ perseroan yang lama yakni :

- a. Sadeli Setiawan selaku Direktur; dan
- b. Evelyne Hartanto selaku Komisaris.

Tidak menyerahkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pembukuan perusahaan PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) kepada Para Pemegang Saham, organ PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) yang baru sebagaimana penggantian Direksi dan Komisaris tercatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 03, tanggal 29 April 2019, dengan mengangkat :

- a. Kardhafi Ramli sebagai Direktur; dan
- b. Najib A Gisymar sebagai Komisaris.

19. Bahwa PEMOHON PAILIT telah melakukan upaya untuk memperoleh laporan keuangan dan pertanggungjawaban pembukuan perusahaan PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi) dari organ perseroan lama yakni Sadeli Setiawan selaku Ex Direktur dan Evelyne Hartanto selaku Ex Komisaris dengan mengundang secara patut melalui Surat Nomor : 005/LIKUIDASI-AD/XI/20 dan Surat Nomor : 006/LIKUIDASI-AD/XI/20, tertanggal 30 November 2020, yang pada intinya mengundang untuk hadir dan menyerahkan laporan keuangan perusahaan PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi) kepada PEMOHON PAILIT agar proses verifikasi tagihan Para Kreditor dapat segera dilaksanakan;

20. Bahwa Sadeli Setiawan selaku Ex Direktur dan Evelyne Hartanto selaku Ex Komisaris organ perseroan lama, tidak menanggapi, tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta dan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana Surat Nomor : 005/LIKUIDASI-AD/XI/20 dan Surat Nomor : 006/LIKUIDASI-AD/XI/20, tertanggal 30 November 2020 tersebut diatas.;

21. Bahwa PEMOHON PAILIT telah melakukan pemeriksaan Tagihan Para Kreditor berdasarkan data yang adadan telah membuat Daftar Piutang Sementara PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi), tertanggal 10 Maret 2021, antara lain sebagai berikut :(Bukti P-9)

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor Preferen : Karyawan

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1	Nofyan C.P.	Rp 14.906.667	Rp 14.402.267		Rp 14.402.267	
2	Dwi Cahyono	Rp 12.653.333	Rp 12.284.133		Rp 12.284.133	
3	Danang Ari W.	Rp 6.326.667	Rp 6.263.400		Rp 6.263.400	
4	Merlin Sukmawati	Rp 3.726.667	Rp 3.689.400		Rp 3.689.400	
5	Farid Rahman H.	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
6	Gareni Ayuningtyas	Rp 5.373.333	Rp 5.319.600		Rp 5.319.600	
7	Artha Widi A.	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
8	Tri Haryadi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
9	Rini Intan Sari	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
10	Deri Septiano	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
11	L.Jt. Dwi Baskoro C.S.	Rp 7.280.000	Rp 7.207.200		Rp 7.207.200	
12	Ferika Putri W.	Rp 7.626.667	Rp 7.550.400		Rp 7.550.400	
13	Janu Purwanto	Rp 7.973.333	Rp 7.884.933		Rp 7.884.933	PKWT III dimulai tanggal 23 Mei 2020
14	Maternus Y.W.	Rp 6.066.667	Rp 6.006.000		Rp 6.006.000	
15	Febi Abdul Hakim	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
16	Arif Subardan	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
17	Ari Wibowo	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
18	Natasha	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT III dimulai tanggal 29 Juni 2020
19	Rizal Cahyo Nugroho	Rp 4.160.000	Rp 4.118.400		Rp 4.118.400	
20	Agung Sugianto	Rp 4.333.333	Rp 4.333.333		Rp 4.333.333	
21	Wasis Wahyudi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
22	Gaguk Aryo S.	Rp 3.726.667	Rp 3.689.400		Rp 3.689.400	PKWT berlangsung selama 2 tahun
23	Chairani Tanjungsari	Rp 3.473.600	Rp -		Rp -	PKWT berakhir pada tanggal dimulai
24	Ibnu Sa'ad	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
25	Bangkit Rosa Riadi	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
26	Riyan Shofia K.	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	
27	Veronica Ade P.	Rp 4.333.333	Rp 4.290.000		Rp 4.290.000	
28	Fellysita Rhena D.	Rp 4.593.333	Rp -		Rp -	Indikasi pemalsuan dokumen PKWT
29	Muslimin	Rp 4.073.333	Rp 4.073.333		Rp 4.073.333	
30	Wahyu Purnawan	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
31	Aldhi Irfansah	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT II dimulai tanggal 21 Juni 2020
32	Agus Widodo	Rp 4.506.667	Rp 4.461.600		Rp 4.461.600	

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Christian Ari W.	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	
34	Risdiyanto	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT III dimulai tanggal 29 Mei 2020
35	Rudy Setyawan	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
36	Rismawati	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
37	Eko Agus P.	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
38	Ari Budi Santoso	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	
39	Untung Suradi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
40	Arif Santosa	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
41	Tri Wah Biyanto	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
42	Amas Sudrajad	Rp 4.853.333	Rp 4.804.800		Rp 4.804.800	
TOTAL		Rp 194.632.533	Rp 184.502.759		Rp 184.502.759	

Kreditor Preferen : KPP Pratama Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah DIY

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp 364.716.322	Rp 364.716.322	-	Rp 364.716.322	
2.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Rp 200.000	Rp 200.000	-	Rp 200.000	
TOTAL		Rp 364.916.322	Rp 364.916.322	-	Rp 364.916.322	

Kreditor Konkuren

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1.	PT. Griya Mas Asri	Rp 1.224.000	Rp 1.224.000	-	Rp 1.224.000	
2.	PT. Dianparamita Utama	Rp 2.757.500	Rp 2.757.500	-	Rp 2.757.500	
3.	PT. Calmic Indonesia	Rp1.403.483	Rp 1.403.483	-	Rp 1.403.483	
4.	PT. Rentokil Indonesia	Rp4.972.279	Rp 4.972.279	-	Rp 4.972.279	
5.	Andi Siswanto (Tiara Slippers)	Rp7.000.000	Rp7.000.000	-	Rp7.000.000	

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



6.	PT. Intrasari Raya (telah berubah nama menjadi PT. Godrej Distribution Indonesia)	Rp2.031.211	Rp2.031.211	-	Rp2.031.211	
7.	PT. Tri Mila Abadi	Rp1.316.000	Rp1.316.000	-	Rp 1.316.000	
8.	Maatschap Saran Solusi	Rp5.000.000	Rp 5.000.000	-	Rp 5.000.000	
9.	PT. Samudra Montaz	Rp2.496.700	Rp2.496.700	-	Rp 2.496.700	
10.	PT. Sukanda Djaya	Rp 4.660.519	Rp4.660.519	-	Rp 4.660.519	
11.	BPJS Kesehatan	Rp34.904.100	Rp34.904.100	-	Rp34.904.100	
12.	PT. Ciomas Adisatwa	Rp 9.050.420	Rp9.050.420	-	Rp 9.050.420	
13.	INDO CLEAN LAUNDRY (Perjanjian Usaha Bersama)	Rp76.342.350	Rp76.342.350	-	Rp 76.342.350	
TOTAL		Rp 153.158.562	Rp 153.158.562	-	Rp 153.158.562	

Total keseluruhan Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) yang mengajukan tagihan adalah sejumlah 57 Kreditor dengan Total keseluruhan tagihan sejumlah Rp Rp 712.707.417 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

22. Selanjutnya Kreditor yang tagihannya diakui oleh PEMOHON PAILIT berjumlah 55 Kreditor dengan total keseluruhan tagihan sebesar Rp702.577.643 (tujuh ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah). Sehingga Tagihan yang harus dibayarkan PEMOHON PAILIT kepada Para Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) yang diakui sejumlah Rp702.577.643 (tujuh ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan kreditor yang sudah dibayar sejumlah Rp101.593.943 (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan dana yang tersisa sebesar Rp10.631.827,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

23. Bahwa jumlah keseluruhan Piutang Para Kreditor yang diakui Likuidator sebesar Rp702.577.643,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang selanjutnya dilakukan Pembayaran Tahap 1 (Pertama) dan biaya operasional sebesar Rp17.368.173,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Pembayaran Tahap 2 (kedua)



sebesar Rp85.392.770,00 (delapan puluh lima jura tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kepada 9 (sembilan) kreditor dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp102.760.943,00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

24. Bahwa Piutang Para Kreditor berjumlah 9 (sembilan) Kreditor yang sudah dibayarkan sebesar Rp101.593.943,00 (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dikurangi keseluruhan Piutang Para Kreditor yang diakui sebesar Rp702.577.643 (tujuh ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), maka sisa utang PEMOHON PAILIT kepada Para Kreditor adalah sebesar Rp 600.983.700,00 (enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

25. Bahwa apabila menggunakan kekayaan perseroan sebesar Rp10.631.827,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk membayar seluruh utang yang belum dibayarkan maka jumlah utang Pemohon Pailit kepada Para Kreditor sebesar Rp590.351.873,00 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan demikian telah sangat jelas terbukti dan nyata kekayaan PEMOHON PAILIT tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya kepada Para Kreditor;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "*Dalam hal Likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan*" dan dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti dan nyata PEMOHON PAILIT wajib mengajukan permohonan Pailit Perseroan. Oleh karenanya PEMOHON PAILIT mengajukan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Pailit PEMOHON.

PERMOHONAN PAILITAQUO
BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PEMOHON PAILIT diwajibkan untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menyatakan:

"Dalam hal Likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan"

28. Permohonan Pailita *quo* telah memenuhi seluruh persyaratan Kepailitan sebagaimana diatur khusus dalam UU Kepailitan & PKPU, Oleh karenanya, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan Permohonan Pailit, sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU:

"Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan"

29. Bahwa selain itu, Permohonan Pailita *quo* juga telah terbukti bahwa secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

30. Bahwa hal ini juga dipertegas sebagaimana ketentuan Poin 5.2.2. huruf a dan b (hlm. 49), Keputusan KMA Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan & PKPU

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



"5.1.3. Putusan :

a. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan pernyataan pailit::

- a) Debitur terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
- b) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu:
 - i. Ada 2 (dua) atau lebih kreditor;
 - ii. Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - iii. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.
- d) Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan pailit;

Dengan demikian oleh karena terbuktinya seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan *a quo*, dan seluruh dalil – dalil PEMOHON telah berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan seluruh Permohonan Pailita *quo* yang diajukan oleh PEMOHON.

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

31. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo* juga mendasar pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, maka PEMOHON dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Kepailitan PEMOHON;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, PEMOHON dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk dan mengangkat :

- Sdr. HERY ANDI SYARIF SIREGAR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor : AHU-188.AH.04.05-2023, tertanggal 06 Desember 2023, beralamat Kantor di Masahan, RT/RW 004/000, Kel/Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta;

Selaku Kurator dalam proses Kepailitan PEMOHON/PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi) berikut dengan segala akibat hukumnya.

33. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan & PKPU, hal mana Sdr. HERY ANDI SYARIF SIREGAR, S.H., telah membuat surat yang menyatakan kesediaannya untuk diangkat menjadi Kurator dalam perkara *a quo* dan tidak mempunyai benturan kepentingan serta tidak sedang menangani 3 (tiga) atau lebih perkara Kepailitan;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON/PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi) berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Kepailitan PEMOHON / PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi);
4. Menunjuk dan Mengangkat :
 - Sdr. HERY ANDI SYARIF SIREGAR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-188.AH.04.05-2023, tertanggal 06 Desember 2023, beralamat Kantor di Masahan, RT/RW 004/000, Kel/Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta;Selaku Kurator dalam proses Kepailitan PEMOHON/ PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi) berikut dengan segala akibat hukumnya.
5. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Kreditor terhitung sejak Putusan Pailit *quo* diucapkan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON/ PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi).

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pailit dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 37, tanggal 19 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopy Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-20594.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 22 April 2010, selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg jo. Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., pada tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. a. Fotocopy Penetapan Hakim Pengawas Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg jo. Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., tanggal 19 November 2018, selanjutnya diberi tanda P- 4.a;
- b. Fotocopy Penetapan Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN.Yyk., tertanggal 27 Maret 2019 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, selanjutnya diberitanda P- 4.b ;
5. a. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ARGADUMILAH, Nomor : 03, tanggal 29 April 2019, selanjutnya diberitanda P- 5.a ;
- b. Fotocopy Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0227880, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ARGADUMILAH, tertanggal 2 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5.b ;
6. a. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perseroan Terbatas PT. ARG A DUMILAH, Nomor : 01, tanggal 31 Agustus 2020, dibuat dihadapan Notaris Dwi Aulia Destiana, SH., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P- 6. a ;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 3172041102710001, atasnama AZET HUTABARAT, selanjutnya diberi tanda P- 6. b ;
- c. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Nomor : AHU-AH.01.10-0011853, tertanggal 25 September 2020, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi), selanjutnya diberi tanda P- 6.c ;
7. a. Fotocopy Surat Kabar Republika, tertanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda P- 7.a ;
- b. Fotocopy Surat Kabar Tribun Jateng, tertanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda P- 7.b ;
- c. Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P- 7.c ;
8. Fotocopy Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) melalui Surat Nomor : 002/LIKUIDASI-AD/IX/20 tertanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda P- 8 ;
9. Fotocopy Daftar Piutang Sementara PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi), tertanggal 10 Maret 2021, beserta lampiran dokumen tagihan kreditor, selanjutnya diberi tanda P- 9 ;
10. Fotocopy Berita Acara Rapat Verifikasi Tagihan Para Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) antara Likuidator dengan Para Pemegang Saham, Direktur, dan Komisaris PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi), Nomor 001/LIKUIDASI-AD/B.Acr./X/20, tertanggal 26 November 2020, selanjutnya diberi tanda P- 10;
11. a. Fotocopy Surat Nomor : 005/LIKUIDASI-AD/XI/20, tertanggal 30 November 2020, Perihal : Undangan dan Meminta Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pembukuan PT. Arga Dumilah untuk Memverifikasi Tagihan Para Kreditor, selanjutnya diberitanda P- 11.a ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Surat Nomor : 006/LIKUIDASI-AD/XI/20, tertanggal 30 November 2020, Perihal : Undangan dan Meminta Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pembukuan PT. Arga Dumilah untuk Memverifikasi Tagihan Para Kreditor, selanjutnya diberi tanda P- 11.b ;
12. a. Fotocopy Tanda Terima, tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P- 12.a
- b. Fotocopy Daftar Pembagian Tahap 1 (Pertama) PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi), selanjutnya diberi tanda P- 12.b ;
13. a. Fotocopy Tanda Terima, tertanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda P- 13.a ;
- b. Fotocopy Daftar Pembagian Tahap 2 (Kedua) PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi), selanjutnya diberi tanda P- 13.b ;
14. Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran dan Sisa Saldo, tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P- 14;
15. a. Fotocopy Surat Nomor : 015/LIKUIDASI-AD/VII/23 tertanggal 30 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda P- 15.a ;
- b. Fotocopy Tanda Terima, tertanggal 30 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P- 15.b ;
16. Fotocopy Persetujuan Pengajuan Permohonan Pailit PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P- 16 ;
17. a. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-188.AH.04.05-2023, tertanggal 06 Desember 2023, atasnama HERY ANDI SYARIF SIREGAR, S.H, selanjutnya diberi tanda P-17.a;
- b. Fotocopy Surat Pernyataan kesediaan diangkat dan ditunjuk sebagai Kurator PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi), tertanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-17.b;
18. Fotocopy Daftar Pembagian Tahap 2 (Kedua) PT. ARG A DUMILAH (Dalam Likuidasi), selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Tanda Terima Pengajuan Tagihan oleh Kreditor atasnama ANDI SISWANTO (TIARA SLIPPERS) kepada Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi) tertanggal 22 Oktober 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P- 19 ;

20. Fotocopy Tanda Terima Pengajuan Tagihan oleh Kreditor atasnama Maatschap Saran Solusi kepada Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tertanggal 11 November 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-20 ;

21. Fotocopy Tanda Terima Pengajuan Tagihan oleh Kreditor atasnama PT SUKANDA DJAYA kepada Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tertanggal 16 November 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-21 ;

22. Fotocopy Tanda Terima Pengajuan Tagihan oleh Kreditor atasnama BPJS Kesehatan kepada Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tertanggal 17 November 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P- 22 ;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang bahwa dipersidangan pihak Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 10 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Pailit melalui kuasanya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon secara voluntair pada pokoknya adalah agar Pemohon/PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi) dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya karena utang PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi) lebih besar daripada kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni P-1 sampai dengan P- 22;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya ? dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalitas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Likuidator PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) / Pemohon adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ARGA DUMILAH, Nomor : 01, tertanggal 31 Agustus 2020, mewakili Badan Hukum Perseroan Terbatas untuk pembubarannya yang berkedudukan di Jl. Gejayan No. 17 C Klitren, Kota Yogyakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 37 tanggal 19 Maret 2010, adalah termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Niaga Semarang dan dalam permohonan kepailitan tersebut telah terdapat tandatangan dari Likuidator PT ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) selaku Pemohonnya dan advokad sebagai kuasa hukumnya,

Menimbang, bahwa dari Tim curator SADELI SETIAWAN (Dalam Pailit) dan EVELYNE HARTANTO (Dalam Pailit) masing-masing ALI RIZA, S.E., KAIRUL ANWAR, S.H., M.H., dan NERRYAU TOMMY MANURUNG, S.H. dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi), menyetujui diajukannya permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) oleh pemohon Pailit sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun (BUKTI P-15.a, BUKTI P-15.b, BUKTI P-16), maka terhadap syarat formalitas dari Permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terhadap syarat materiil sebagaimana pasal 149 (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo pasal 2 (1) jo pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa berdasarkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg jo. Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., pada tanggal 24 September 2018,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto selaku Pemegang Saham Mayoritas PT. ARGA DUMILAH telah berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, (BUKTI P-3);

Bahwa Pemohon berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ARGA DUMILAH, yang diselenggarakan oleh Mayoritas Pemegang Saham 98,75% (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit)) yang menyatakan sesuai agenda rapat melikuidasi perseroan, menetapkan laporan keuangan perusahaan tidak dapat dilaksanakan karena laporan keuangan tidak ada (oleh sebab covid kegiatan perusahaan tidak berjalan 2 (dua) tahun), sementara Direktur Lama saudara Sadeli Setiawan dan Komisaris Lama saudari Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) tidak pernah menyerahkan laporan keuangan dan kegiatan perusahaan berikut dokumennya kepada Tim Kurator (selaku Pemegang Saham Mayoritas), mengangkat Azet Hutabarat sebagai Likuidator PT. ARGA DUMILAH yang berwenang melakukan pemberesan segala kewajiban perseroan. Berikut pengesahan dari Departemen Kementerian Hukum dan HAM atas Aktas yang dimaksud, (Bukti P-6.a s/d P-6.c);

Bahwa Pemohon Pailit dalam rangka pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah melakukan langkah-langkah prosedural tentang likuidasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pemberitahuan, pengumuman, meliputi; mengundang dan memberitahukan keadaan Likuidasi PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) kepada Para Kreditor yang diketahui serta pemberitahuan dengan cara mengumumkan pada Surat Kabar Republika, tertanggal 25 September 2020 (Bukti P-7.a) dan Surat Kabar Tribun Jateng, tertanggal 25 September 2020 (Bukti P-7.b), dan Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10 Februari 2023, (Bukti P-7.c). selanjutnya Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) melalui Surat Nomor : 002/LIKUIDASI-AD/IX/20 tertanggal 30 September 2020, (Bukti P-8) ;

Bahwa berdasarkan bukti P-9, PEMOHON PAILIT telah melakukan pemeriksaan Tagihan Para Kreditor berdasarkan data yang ada dan telah membuat Daftar Piutang Sementara PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi), tertanggal 10 Maret 2021, sebagai berikut :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor Preferen : Karyawan

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok +	Jumlah	Keterangan
1	Nofyan C.P.	Rp 14.906.667	Rp 14.402.267		Rp 14.402.267	
2	Dwi Cahyono	Rp 12.653.333	Rp 12.284.133		Rp 12.284.133	
3	Danang Ari W.	Rp 6.326.667	Rp 6.263.400		Rp 6.263.400	
4	Merlin Sukmawati	Rp 3.726.667	Rp 3.689.400		Rp 3.689.400	
5	Farid Rahman H.	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
6	Gareni Ayuningtyas	Rp 5.373.333	Rp 5.319.600		Rp 5.319.600	
7	Artha Widi A.	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
8	Tri Haryadi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
9	Rini Intan Sari	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
10	Deri Septiano	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
11	L.Jt. Dwi Baskoro C.S.	Rp 7.280.000	Rp 7.207.200		Rp 7.207.200	
12	Ferika Putri W.	Rp 7.626.667	Rp 7.550.400		Rp 7.550.400	
13	Janu Purwanto	Rp 7.973.333	Rp 7.884.933		Rp 7.884.933	PKWT III dimulai tanggal 23 Mei 2020
14	Maternus Y.W.	Rp 6.066.667	Rp 6.006.000		Rp 6.006.000	
15	Febi Abdul Hakim	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
16	Arif Subardan	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
17	Ari Wibowo	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
18	Natasha	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT III dimulai tanggal 29 Juni 2020
19	Rizal Cahyo Nugroho	Rp 4.160.000	Rp 4.118.400		Rp 4.118.400	
20	Agung Sugianto	Rp 4.333.333	Rp 4.333.333		Rp 4.333.333	
21	Wasis Wahyudi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
22	Gaguk Aryo S.	Rp 3.726.667	Rp 3.689.400		Rp 3.689.400	PKWT
23	Chairani Tanjungsari	Rp 3.473.600	Rp -		Rp -	PKWT berakhir pada tanggal dimulai
24	Ibnu Sa'ad	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
25	Bangkit Rosa Riadi	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
26	Riyan Shofia K.	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	
27	Veronica Ade P.	Rp 4.333.333	Rp 4.290.000		Rp 4.290.000	
28	Fellysita Rhena D.	Rp 4.593.333	Rp -		Rp -	Indikasi
29	Muslimin	Rp 4.073.333	Rp 4.073.333		Rp 4.073.333	
30	Wahyu Purnawan	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
31	Aldhi Irfansah	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT II dimulai tanggal 21 Juni 2020
32	Agus Widodo	Rp 4.506.667	Rp 4.461.600		Rp 4.461.600	
33	Christian Ari W.	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	
34	Risdiyanto	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	PKWT III dimulai tanggal 29 Mei 2020
35	Rudy Setyawan	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
36	Rismawati	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Eko Agus P.	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
38	Ari Budi Santoso	Rp 3.900.000	Rp 3.900.000		Rp 3.900.000	
39	Untung Suradi	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
40	Arif Santosa	Rp 3.473.600	Rp 3.438.864		Rp 3.438.864	
41	Tri Wah Biyanto	Rp 3.473.600	Rp 3.473.600		Rp 3.473.600	
42	Amas Sudrajad	Rp 4.853.333	Rp 4.804.800		Rp 4.804.800	
TOTAL		Rp 194.632.533	Rp 184.502.759		Rp 184.502.759	

Kreditor Preferen : KPP Pratama Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah DIY

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp 364.716.322	Rp 364.716.322	-	Rp 364.716.322	
2.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Rp 200.000	Rp 200.000	-	Rp 200.000	
TOTAL		Rp 364.916.322	Rp 364.916.322		Rp 364.916.322	

Kreditor Konkuren

No.	Nama Kreditor	Piutang yang Diajukan Kreditor	Piutang yang Diakui oleh Likuidator (Pokok + Bunga)	Piutang yang Diakui oleh Debitor (Pokok + Bunga)	Jumlah	Keterangan
1.	PT. Griya Mas Asri	Rp 1.224.000	Rp 1.224.000	-	Rp 1.224.000	
2.	PT. Dianparamita Utama	Rp 2.757.500	Rp 2.757.500	-	Rp 2.757.500	
3.	PT. Calmic Indonesia	Rp 1.403.483	Rp 1.403.483	-	Rp 1.403.483	
4.	PT. Rentokil Indonesia	Rp 4.972.279	Rp 4.972.279	-	Rp 4.972.279	
5.	Andi Siswanto (Tiara Slippers)	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	-	Rp 7.000.000	
6.	PT. Intrasari Raya (telah berubah nama menjadi PT. Godrej Distribution Indonesia)	Rp 2.031.211	Rp 2.031.211	-	Rp 2.031.211	
7.	PT. Tri Mila Abadi	Rp 1.316.000	Rp 1.316.000	-	Rp 1.316.000	
8.	Maatschap Saran Solusi	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	-	Rp 5.000.000	
9.	PT. Samudra Montaz	Rp 2.496.700	Rp 2.496.700	-	Rp 2.496.700	
10.	PT. Sukanda Djaya	Rp 4.660.519	Rp 4.660.519	-	Rp 4.660.519	
11.	BPJS Kesehatan	Rp 34.904.100	Rp 34.904.100	-	Rp 34.904.100	
12.	PT. Ciomas Adisatwa	Rp 9.050.420	Rp 9.050.420	-	Rp 9.050.420	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	INDOCLEAN LAUNDRY (Perjanjian Usaha Bersama)	Rp 76.342.350	Rp 76.342.350	-	Rp 76.342.350	
TOTAL		Rp 153.158.562	Rp 153.158.562		Rp 153.158.562	

Bahwa Likuidator PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) telah menerima Uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Para Pemegang Saham (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) untuk dibayarkan kepada beberapa Kreditor Suplier yang menerima pembayaran sebagai Tahapan Pembayaran **Tahap I (Pertama)** dan telah dibayarkan namun tidak sesuai kalimnya, namun tidak akan menempuh jalur hukum apapun. (Bukti P-12.a, P-12.b);

Bahwa Likuidator PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) telah menerima Uang Sejumlah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Para Pemegang Saham (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit)) untuk dibayarkan kepada beberapa Kreditor Suplier yang menerima pembayaran sebagai Tahapan Pembayaran **Tahap II (kedua)** dan telah dibayarkan namun tidak penuh sesuai klaimnya, namun tidak akan menempuh jalur hukum apapun; (Bukti P-13.a, P-13.b);

Bahwa Piutang Para Kreditor yang sudah dibayarkan berjumlah 9 (sembilan) Kreditor dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp101.593.943,00 (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dikurangi keseluruhan Piutang Para Kreditor yang diakui Likuidator yang berjumlah 55 (lima puluh lima) Kreditor dengan total tagihan keseluruhan sebesar Rp702.577.643,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), maka sisa utang PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) kepada Para Kreditor yang belum dibayarkan sejumlah 46 (empat puluh enam) Kreditor dengan total keseluruhan sisa tagihan sebesar Rp600.983.700,00 (enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan laporan dari Para Pemegang Saham PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi). PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tidak memiliki aset untuk dapat dilakukan likuidasi sehingga dalam rangka pembebasan pembayaran kewajiban kepada para kreditor likuidator PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) meminta dana dari Para Pemegang Saham dalam hal ini Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) yaitu Ali Riza, S.E., Herrayu Tommy Manurung, S.H., dan Kairul Anwar, S.H., M.H.;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Bahwa oleh karena jumlah tagihan Para Kreditor PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) yang diakui total keseluruhan adalah sebesar Rp702.577.643,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah). Sementara PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tidak memiliki aset untuk dilikuidasi, untuk menyelesaikan kewajiban kepada Para Kreditornya dan Para Pemegang Saham hanya menyanggupi memberikan dana sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), maka likuidasi pembubaran PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp600.983.700,00 (enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan laporan pembukuan antara kewajiban PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) dan sisa likuidasi yang hanya tertinggal Rp10.631.827,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni :

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa Likuidator PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) telah mengumumkan Likuidasi/Pembubaran Perseroan PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) pada 2 (dua) Surat Kabar Harian (Lokal dan Nasional) dan telah didaftarkan pada Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut sekaligus undangan kepada Kreditor dan Para Pihak lainnya yang berkepentingan untuk mengajukan tagihan kepada Likuidator PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Bukti P-7.a s/d P-7.c);

Menimbang, bahwa setelah PT. ARGA DUMILAH dilikuidasi Para Kreditor telah mengajukan tagihan, kemudian Pemohon Pailit telah melakukan pemeriksaan Tagihan Para Kreditor berdasarkan data yang ada dan telah membuat Daftar Piutang Sementara PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi), tertanggal 10 Maret 2021, (Bukti P-9), terbukti Pemohon memiliki 2 kreditor atau lebih;



2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Likuidator PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) telah menerima Uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Para Pemegang Saham (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit) untuk dibayarkan kepada beberapa Kreditor Suplier yang menerima pembayaran sebagai Tahapan Pembayaran **Tahap I (Pertama)** dan telah dibayarkan namun tidak sesuai kalimnya, namun tidak akan menempuh jalur hukum apapun. (Bukti P-12.a, P-12.b);

Bahwa Likuidator PT. ARGADUMILAH (Dalam Likuidasi) telah menerima Uang Sejumlah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Para Pemegang Saham (Tim Kurator Sadeli Setiawan dan Evelyne Hartanto (Dalam Pailit)) untuk dibayarkan kepada beberapa Kreditor Suplier yang menerima pembayaran sebagai Tahapan Pembayaran **Tahap II (kedua)** dan telah dibayarkan namun tidak penuh sesuai klaimnya, namun tidak akan menempuh jalur hukum apapun; (Bukti P-13.a, P-13.b);

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran kepada para Kreditor, namun masih ada kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada kreditor selanjutnya yang jumlahnya mencapai total keseluruhan sisa tagihan sebesar Rp600.983.700,00 (enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerima Tagihan oleh Kreditor atas nama Andi Siswanto (TIARA SLIPPERS) kepada Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tertanggal 22 Oktober 2020 beserta lampirannya. (Bukti P-19), Pengajuan Tagihan oleh Kreditor atas nama Maatschap Saran Solusi kepada Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tertanggal 11 November 2020 beserta lampirannya, (Bukti P-20), Terima Pengajuan Tagihan oleh Kreditor atas nama PT SUKANDA DJAYA kepada Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tertanggal 16 November 2020 beserta lampirannya, (Bukti P-21), Pengajuan Tagihan oleh Kreditor atas nama BPJS Kesehatan kepada Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) tertanggal 17 November 2020 beserta lampirannya (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah terbukti bahwa Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih



3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan pernyataan pailit *aquo*, diajukan oleh Likuidator PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) secara volunteer

4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa setelah melakukan Pengumuman melalui koran (bukti P-7a, P-7b), Para kreditor telah mendaftarkan tagihan dan telah diadakan verifikasi utang, dan Likuidator PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) telah mengelurkan daftar tagihan kreditor PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) (bukti P-9) sehingga dari fakta tersebut telah terbukti bahwa terdapat fakta atau keadaan secara sederhana terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon juga telah dapat membuktikan bahwa utang PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) lebih besar daripada kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni berdasarkan laporan pembukuan antara kewajiban PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) dan sisa likuidasi yang hanya tertinggal Rp10.631.827,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemberesan atau likuidasi PT. Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) secara hukum penyelesaiannya atau pemberesannya hanya dapat diajukan melalui Permohonan pernyataan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit dari Pemohon beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 149 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU-PT) Jo. Pasal 2 Ayat (1), pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka oleh karenanya Permohonan Likuidator agar PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar Hery Andi Syarif Siregar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-188.AH.04.05-2023, tertanggal 06 Desember 2023, beralamat Kantor di Masahan, RT/RW 004/000, Kel/Desa Tirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta untuk diangkat sebagai Kurator dan telah membuat surat yang menyatakan kesediaannya untuk diangkat menjadi Kurator dalam perkara *a quo* dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor serta tidak sedang menangani 3 (tiga) atau lebih perkara Kepailitan, (BUKTI P-17a, BUKTI P- 17b), oleh karena itu permohonan Pemohon menyangkut penunjukan Kurator dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus, setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan volunter dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU-PT) Jo. Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon/ PT. ARGA DUMILAH (Dalam Likuidasi) beralamat di Jl. Gejayan No. 17 C Klitren, Kota Yogyakarta berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Haruno Patriadi, S.H.MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Hery Andi Syarif Siregar, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-188.AH.04.05-2023, tertanggal 06 Desember 2023, beralamat Kantor di Masahan, RT/RW 004/000, Kel/Desa Tlirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Pesta PH Sitorus, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua., Achmad Rasyid Purba, S.H, M.Hum. dan Setya Yoga Siswanto, S.H,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Mei 2024 Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nur Fadiah Nasution, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Pailit ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmad Rasyid Purba, SH.,MHum

Pesta PH Sitorus, SH.,MHum.

ttd

Setya Yoga Siswanto, S.H,M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meirina Nurfadiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp1.000.000,00
2. Biaya Pemberkasan ATK	: Rp 95.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.125.000,00

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)